



PUTUSAN

NOMOR 137 PK/PID.SUS/2013

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **SAMPURNO, S.Pd.**;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 20 September 1966;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Glatik RT. 03 RW. 04 Nomor 12,
Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro,
Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Watesnegoro ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SAMPURNO. SPd. selaku Kepala Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1255.HK/416-012/2007 tanggal 8 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, dalam kurun waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Mei 2009 atau setidaknya dalam kurun waktu 2009 bertempat di Balai Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Terdakwa termasuk katagori Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan serangkaian cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 137 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan Januari 2009 Terdakwa selaku Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto untuk menanyakan ada tidak program kegiatan Redistribusi / pembuatan sertifikat masal bagi desanya, kemudian mendapat penjelasan dari pihak BPN Kabupaten Mojokerto bahwa ada kegiatan Redistribusi pada bulan Januari 2009 yang dananya berasal dari APBN Tahun 2009 melalui kantor BPN Perwakilan Jawa Timur Surabaya;
- Bahwa ketika kegiatan program Redistribusi / Pembuatan Sertifikat Masal Tanah Ex. Gogol yang dibiayai dari APBN Tahun 2009 melalui Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Jawa Timur Surabaya untuk desa-desa di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki penataan atas hak atas tanah di lingkungannya berupa Program Pembuatan Sertifikat Masal Ex. Tanah Gogol tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor SK-73.35 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Tahun 2009 Terdakwa melakukan persiapan untuk kegiatan tersebut di desanya Desa Watesnegoro dengan cara mengkoordinir pengurusan pembuatan sertifikat tanah tersebut akan tetapi Terdakwa Sampurno, SPd melakukan pungutan terhadap pembuatan sertifikat masal tersebut bagi warganya dengan cara yaitu Terdakwa membentuk panitia kepengurusan dengan membuat SK tertanggal 25 Januari 2009 Nomor 3 Tahun 2009 tentang Panitia Pelaksanaan Program Sertifikat Masal Khusus Tanah Gogol / Pertanian Desa Watesnegoro dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 - Ketua Panitia : Heru Purnomo;
 - Sekretaris : Endi Hartono;
 - Bendahara : Agus Khudori;
 - Panitia Pembantu : 1. Sa'id;
 - 2. Mistono (Kepala Dusun Glatik);
 - 3. Nistiati (Kepala Dusun Wates);
 - 4. Ta'ib (Kepala Dusun Dateng);
 - 5. Kamit (Bayan Dusun Sambimalang);
- Bahwa setelah Terdakwa membentuk panitia kemudian Terdakwa melakukan sosialisasi kepada warga bertempat di Balai Desa Watesnegoro namun dalam sosialisasi tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa telah

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 137 PK/PID.SUS/2013



menetapkan biaya pengurusan pembuatan Sertifikat Tanah Masal Ex. Gogol tanpa memberikan alternatif lain selain mengikuti penetapan biaya yang Terdakwa buat sendiri padahal program kegiatan Redistribusi tahun 2009 yang dilakukan di Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto adalah program / proyek pemerintah melalui BPN Perwakilan Provinsi Jawa Timur Surabaya yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Mojokerto dalam rangka ke arah tercapainya tertib pertanahan di wilayah Jawa Timur termasuk kabupaten / kota lain di Jawa Timur, karena itu selain gratis pembuatan pengurusan sertifikat masal ex. tanah sawah Gogol tersebut juga diberi bantuan untuk kelengkapan pra pengurusan pembuatan sertifikat tanah ex. Gogol berupa 1 materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan 2 patok sehingga masyarakat pemohon Redistribusi pembuatan sertifikat masal untuk tahun 2009 hanya menyediakan sisa materai dan sisa patok yang dibutuhkan dari bidang tanahnya diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi masing-masing yaitu :

- a. Materai;
 - b. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - c. Menyediakan map;
 - d. Patok;
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah;
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian Kepemilikan Tanah;
- Bahwa kelengkapan tersebut di atas seharusnya Terdakwa sampaikan, kemudian kepada warga diminta untuk melengkapi kelengkapan tersebut masing-masing dalam rangka pembuatan sertifikat masal Ex. Tanah Gogol. Namun oleh Terdakwa Sampurno, SPd selaku Kepala Desa Watesnegoro menarik pungutan kepada warga Desanya sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima rupiah) untuk 1 orang pemohon Redistribusi / pemohon pengurusan pembuatan sertifikat tanah dengan dalih yang Terdakwa buat rinciannya sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya untuk pemberkasan sebesar | Rp100.000,00; |
| 2. Biaya untuk jasa Kepala Desa sebesar | Rp 50.000,00; |
| 3. Biaya pembelian patok sebesar | Rp 30.000,00; |
| 4. Biaya pemasangan patok | Rp 10.000,00; |
| 5. Biaya konsumsi panitia | Rp 10.000,00; |
| 6. Biaya transportasi ke lokasi tanah sawah tsb | Rp 10.000,00; |
| 7. Biaya untuk pembelian materai | Rp 40.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya ukur untuk makan, rokok petugas	Rp 10.000,00;
9. Honor panitia	Rp 50.000,00;
10. Biaya pembelian map	Rp 15.000,00;
TOTAL	Rp325.000,00;

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Februari 2009 pendaftaran Redistribusi / Pembuatan Sertifikat Masal Ex. Tanah Gogol dibuka dan masyarakat yang terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Glatik, Dusun Wates, Dusun Dateng dan Dusun Sambimalang mulai mendaftarkan diri untuk ikut program kegiatan pembuatan sertifikat tanahnya dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp325.000,00 kepada Panitia yang dibentuk oleh Terdakwa yaitu yang menjadi petugas pendaftaran adalah Saudara Moch. Sa'id bertempat di Balai Desa Watesnegoro dengan masa / waktu pendaftaran setiap hari kecuali hari Minggu mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB;
- Bahwa akhirnya pada bulan Mei 2009 pemohon kegiatan Redistribusi / pembuatan sertifikat masal ex. Tanah Gogol di Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto mencapai 506 orang pemohon, akan tetapi para pemohon tersebut ada yang memiliki lebih dari 1 bidang tanah sehingga berjumlah 654 bidang tanah yang dibuatkan sertifikat dan sertifikat telah jadi akan tetapi penyerahan sertifikat tersebut dilakukan baru pada bulan Juli 2009;
- Bahwa program Redistribusi merupakan program pemerintah dengan dana berasal dari APBN Tahun 2009 melalui Perwakilan Kantor BPN Jawa Timur Surabaya yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Mojokerto dengan tujuan melakukan penataan yang rapi dan tertib terhadap obyek tanah Ex. Gogol atau terhadap tanah obyek Landreform Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Tahun 2009, maka melalui BPN Kabupaten Mojokerto dilakukan pendataan ditargetkan 1000 sertifikat untuk Desa Watesnegoro karena itu BPN Kabupaten Mojokerto membantu kelengkapan persyaratan pengurusan sertifikat tanah dengan cara yaitu dibantu 1 buah materai dan patok 2 buah selain itu gratis, hanya dibebankan kepada masyarakat sisa materai yang dibutuhkan dan sisa patok serta fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah dan Surat Kesaksian Kepemilikan Tanah serta map;
- Bahwa oleh karena Terdakwa melakukan pungutan biaya sebesar Rp325.000,00 antara lain biaya untuk pemberkasan sebesar Rp100.000,00 dan jasa Kepala Desa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah tidak wajar dan memberatkan masyarakat yang mau mengikuti program

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 137 PK/PID.SUS/2013



Redistribusi / Pembuatan Sertifikat Tanah, sehingga masyarakat warga Desa Watesnegoro tidak ada pilihan terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa dan akhirnya membayarnya sebesar Rp325.000,00 karena kalau tidak membayar uang sejumlah tersebut warga tidak akan diikutkan pada kegiatan program Redistribusi tahun 2009 oleh Terdakwa. Sehingga akhirnya pemohon Redistribusi yang ikut sebanyak 506 pemohon akan tetapi jumlah sertifikat yang dimohonkan sebanyak 654 bidang dan dari 506 orang yang sudah membayar sebanyak 421 orang pemohon. Sedangkan yang belum membayar sebanyak 85 orang pemohon menunggu panen tiba;

- Bahwa dari penetapan biaya yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan telah dipungutnya per satu orang pemohon sebesar Rp325.000,00 dari rincian 10 biaya yang ditetapkan Terdakwa hanya sebanyak 8 rincian biaya yang diterima para pemohon sebagai biaya yang wajar dan dapat dimaklumi sedangkan 2 biaya yaitu :

1. Biaya untuk pemberkasan sebesar Rp100.000,00;
2. Biaya untuk jasa Kepala Desa sebesar Rp 50.000,00;

Para pemohon Redistribusi merasa keberatan dalam pembuatan sertifikat pasal ex. Tanah Gogol Tahun 2009 di Desa Watesnegoro yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa memaksa, kalau tidak membayar sejumlah tersebut, tidak diikutkan dalam program redistribusi tahun 2009, karena merupakan pungutan tidak sah dan nilai yang diterima Terdakwa cukup banyak yang merupakan keuntungan yang diterimanya. Keuntungan tersebut antara lain terdiri dari :

- 1) Keuntungan dari biaya pemberkasan sebesar Rp100.000,00 dari 421 orang yang membayar, sehingga 421 orang x Rp100.000,00 (untuk pemberkasan per 1 orang pemohon menjadi sebesar = Rp42.100.000,00 padahal yang riilnya biaya untuk pemberkasan hanyalah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah per 1 pemohon) dengan rincian yaitu :

- | | |
|---|-------------|
| a. untuk fotokopi KTP | Rp1.000,00; |
| b. untuk fotokopi KK | Rp1.000,00; |
| c. untuk beli map 1 buah | Rp 500,00; |
| d. untuk beli kuitansi 1 lembar /per sertifikat | Rp 500,00; |
| Total | Rp3.000,00; |

sedangkan biaya yang riil dibutuhkan untuk biaya pemberkasan untuk 654 sertifikat yaitu : 654 x Rp3.000,00 = Rp1.962.000,00 ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa biaya transportasi Terdakwa membawa berkas ke BPN Kabupaten Mojokerto dengan 6 kali jalan hanya biaya sebesar Rp1.500.000,00 = Rp3.462.000,00 masih ada sisa dana sebesar = Rp38.638.000,00 ;

- 2) Keuntungan dari biaya Jasa Kepala Desa Rp50.000,00 x 421 orang pemohon yang bayar sebesar = Rp 21.050.000,00

Total Rp60.688.000,00

Untuk membayar pajak 36 pemohon dengan total Rp15.608.700,00

Sisa pungutan yang ada pada Terdakwa Rp44.079.300,00

(empat puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Sehingga dengan demikian Terdakwa menerima uang pungutan tidak sah yang menguntungkan dirinya dari masyarakat pemohon Redistribusi Sertifikat Tanah Masal Ex. Tanah Gogol tahun 2009 sebesar Rp45.079.300,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah). Selanjutnya pada saat dilakukan penyidikan Terdakwa menyadari kesalahan atas perbuatannya tersebut ia mengembalikan kepada penyidik sebesar Rp 45.079.300,00 dan sekarang disita;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAMPURNO, SPd. selaku Kepala Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1255.HK/416-012/2007 tanggal 8 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Pertama ia Terdakwa termasuk katagori Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan serangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2009 Terdakwa selaku Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto mendatangi

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 137 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto untuk menanyakan ada tidak program kegiatan Redistribusi / pembuatan sertifikat masal bagi desanya, kemudian mendapat penjelasan dari Pihak BPN Kabupaten Mojokerto bahwa ada kegiatan Redistribusi pada bulan Januari 2009 yang dananya berasal dari APBN Tahun 2009 melalui program kantor BPN Perwakilan Jawa Timur Surabaya;

- Bahwa ketika kegiatan program Redistribusi / Pembuatan Sertifikat Masal Tanah Ex. Gogol yang dibiayai dari APBN Tahun 2009 melalui Program Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Jawa Timur Surabaya untuk desa-desa di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki penataan hak atas tanah di lingkungannya berupa Program Pembuatan Sertifikat Masal Ex. Tanah Gogol tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor SK-73.35 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Tahun 2009 Terdakwa melakukan persiapan untuk kegiatan tersebut di desanya Desa Watesnegoro dengan cara mengkoordinir pengurusan pembuatan sertifikat tanah tersebut akan tetapi Terdakwa Sampurno, SPd dalam melakukan pembuatan sertifikat masal tersebut bagi warganya dengan cara yaitu tersangka membentuk panitia kepengurusan dengan membuat SK tertanggal 25 Januari 2009 Nomor 3 Tahun 2009 tentang Panitia Pelaksanaan Program Sertifikat Masal Khusus Tanah Gogol / Pertanian Desa Watesnegoro dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

Ketua Panitia : Heru Purnomo;

Sekretaris : Endi Hartono;

Bendahara : Agus Khudori;

Panitia Pembantu : 1. Sa'id;

2. Mistono (Kepala Dusun Glatik);

3. Nistiati (Kepala Dusun Wates);

4. Ta'ib (Kepala Dusun Dateng);

5. Kamit (Bayan Dusun Sambimalang);

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa membentuk panitia kemudian Terdakwa melakukan sosialisasi kepada warga bertempat di Balai Desa Watesnegoro namun dalam sosialisasi tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa telah menetapkan biaya pengurusan pembuatan Sertifikat Tanah Masal Ex. Gogol yang program tersebut adalah merupakan proyek Pemerintah melalui program BPN Perwakilan Provinsi Jawa Timur



Surabaya dalam rangka ke arah tercapainya tertib Pertanahan di wilayah Jawa Timur termasuk kabupaten-kabupaten / kota lain di Jawa Timur, karena itu selain gratis pembuatan pengurusan sertifikat masal ex. Tanah Sawah Gogol tersebut juga diberi bantuan untuk kelengkapan pra pengurusan pembuatan sertifikat tanah ex. Gogol berupa 1 materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan 2 patok sehingga masyarakat pemohon Redistribusi pembuatan sertifikat masal untuk tahun 2009 hanya menyediakan sisa materai dan sisa patok yang dibutuhkan dari bidang tanahnya diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi masing-masing yaitu :

- a. Materai;
 - b. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - c. Menyediakan map;
 - d. Patok;
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah;
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian Kepemilikan Tanah;
- Bahwa kelengkapan tersebut di atas oleh Terdakwa Sampurno, SPd selaku Kepala Desa Watesnegoro menerima sejumlah uang dari warga desanya sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima rupiah) untuk 1 orang pemohon Redistribusi / pemohon pengurusan pembuatan sertifikat tanah dengan rinciannya sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------|
| 1. Biaya untuk pemberkasan sebesar | Rp100.000,00; |
| 2. Biaya untuk jasa Kepala Desa sebesar | Rp 50.000,00; |
| 3. Biaya pembelian patok sebesar | Rp 30.000,00; |
| 4. Biaya pemasangan patok | Rp 10.000,00; |
| 5. Biaya konsumsi panitia | Rp 10.000,00; |
| 6. Biaya transportasi ke lokasi tanah sawah tersebut | Rp 10.000,00; |
| 7. Biaya untuk pembelian materai | Rp 40.000,00; |
| 8. Biaya ukur untuk makan, rokok petugas | Rp 10.000,00; |
| 9. Honor panitia | Rp 50.000,00; |
| 10. Biaya pembelian map | Rp 15.000,00; |
| TOTAL | Rp325.000,00; |
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Februari 2009 pendaftaran Redistribusi / Pembuatan Sertifikat Masal Ex. Tanah Gogol dibuka dan masyarakat yang terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Glatik, Dusun Wates, Dusun Dateng dan Dusun Sambimalang mulai mendaftarkan diri untuk ikut program kegiatan pembuatan sertifikat tanahnya dengan memberikan sejumlah uang sebesar



Rp325.000,00 kepada Panitia yang dibentuk oleh Terdakwa yaitu yang menjadi petugas pendaftaran adalah Saudara Moch. Sa'id bertempat di Balai Desa Watesnegoro dengan masa / waktu pendaftaran setiap hari kecuali hari Minggu mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB;

- Bahwa akhirnya pada bulan Mei 2009 pemohon kegiatan Redistribusi / pembuatan sertifikat masal ex. Tanah Gogol di Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto mencapai 506 orang pemohon, akan tetapi para pemohon tersebut ada yang memiliki lebih dari 1 bidang tanah sehingga berjumlah 654 bidang tanah yang dibuatkan sertifikat dan sertifikat telah jadi akan tetapi penyerahan sertifikat tersebut dilakukan baru pada bulan Juli 2009;
- Bahwa program Redistribusi merupakan program pemerintah dengan dana berasal dari APBN Tahun 2009 melalui Program Perwakilan Kantor BPN Jawa Timur Surabaya dengan tujuan melakukan penataan yang rapi dan tertib terhadap obyek tanah Ex. Gogol maka melalui BPN Kabupaten Mojokerto dilakukan pendataan ditargetkan 1000 sertifikat untuk Desa Watesnegoro karena itu BPN Mojokerto membantu kelengkapan persyaratan pengurusan sertifikat tanah dengan cara yaitu dibantu 1 buah materai dan patok 2 buah selain itu gratis, hanya dibebankan kepada masyarakat sisa materai yang dibutuhkan dan sisa patok serta fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah dan Surat Kesaksian kepemilikan Tanah serta map;
- Bahwa akhirnya pemohon Redistribusi yang ikut sebanyak 506 pemohon akan tetapi jumlah sertifikat yang dimohonkan sebanyak 654 bidang dan dari 506 orang yang sudah membayar sebanyak 421 orang pemohon. Sedangkan yang belum membayar sebanyak 85 orang pemohon menjanjikan akan membayarnya atau memberikan uang kepada Terdakwa SAMPURNO, SPd. selaku Kepala Desa Watesnegoro yang mengurus mengerjakan pembuatan sertifikat masal ex. Tanah Gogolnya menunggu panen tiba;
- Bahwa dari penetapan biaya yang dibuat sendiri oleh Terdakwa per satu orang pemohon sebesar Rp325.000,00 dari rincian 10 biaya yang ditetapkan Terdakwa hanya sebanyak 8 rincian biaya yang diterima para pemohon sebagai biaya yang wajar dan dapat dimaklumi sedangkan 2 biaya lagi yaitu :
 1. Biaya untuk pemberkasan sebesar Rp100.000,00;
 2. Biaya untuk jasa Kepala Desa sebesar Rp 50.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pemohon Redistribusi merasa perlu memberikan hadiah kepada Terdakwa dalam pembuatan sertifikat masal ex. Tanah Gogol Tahun 2009 di Desa Watesnegoro yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai keuntungan baginya yang mengerjakannya, keuntungan yang diterima Terdakwa secara tidak sah dan nilai yang diterima Terdakwa cukup banyak yaitu terdiri dari :

1) Keuntungan dari biaya pemberkasan sebesar Rp100.000,00 dari 421 orang yang telah membayar, sehingga 421 orang x Rp100.000,00 (untuk pemberkasan per 1 orang pemohon menjadi = Rp42.100.000,00 ;

Padahal yang riilnya biaya untuk pemberkasan hanyalah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah per 1 pemohon) dengan rincian yaitu :

a. untuk fotokopi KTP	Rp1.000,00;
b. untuk fotokopi KK	Rp1.000,00;
c. untuk beli map 1 buah	Rp 500,00;
d. untuk beli kuitansi 1 lembar / per sertifikat	Rp 500,00;
Total	Rp3.000,00;

sedangkan biaya yang riil dibutuhkan untuk biaya pemberkasan untuk 654 sertifikat yaitu : 654 x Rp3.000,00 = Rp1.962.000,00 ditambah biaya transportasi Terdakwa membawa berkas ke BPN Kabupaten Mojokerto dengan 6 kali jalan hanya biaya sebesar Rp1.500.000,00 = Rp3.462.000,00 masih ada sisa dana sebesar = Rp38.638.000,00;

2) Biaya Jasa Kepala Desa Rp50.000,00 x 421 orang pemohon yang bayar sebesar = Rp21.050.000,00 +
Total Rp60.688.000,00 ;
Untuk membayar pajak pemohon dengan total Rp15.608.700,00
Rp44.079.300,00;

(empat puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)

Sehingga dengan demikian Terdakwa menerima uang keuntungan tidak sah untuk dirinya sendiri dari masyarakat pemohon Redistribusi Sertifikat Tanah Masal Ex. Tanah Gogol tahun 2009 sebesar Rp44.079.300,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah). Selanjutnya pada saat dilakukan penyidikan Terdakwa menyadari kesalahan atas perbuatannya tersebut ia mengembalikan kepada penyidik sebesar Rp44.079.300,00 dan sekarang disita;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 137 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 23 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sampurno, SPd bersalah menerima hadiah karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sampurno, SPd dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Berupa uang:
Uang tunai sebesar Rp45.079.300,00 (empat puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, sedangkan :
Berupa surat atau dokumen:
 - i. 1 (satu) berkas permohonan berupa data inventarisasi Penggunaan Tanah Negara Obyek Landreform terdiri dari 5 lembar;
 - ii. Surat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pengadaan Sertifikat Masal ex Gogol Redis 2009 tertanggal 02 Juli 2009;
 - iii. Surat Laporan Penggunaan dan Pengeluaran Anggaran Pengadaan Sertifikat Masal ex Gogol Redis tertanggal 02 Juli 2009;
 - iv. Kuitansi-kuitansi yang ditandatangani Terdakwa SAMPURNO;
 - v. 1 (satu) sampul sertifikat bertuliskan dan bercap Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto;
 - vi. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor SK 73,35 Tahun 2009 tanggal 05 Maret 2009;
 - vii. 1 (satu) bendel petunjuk kegiatan Landreform;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 137 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- viii. 1 (satu) bendel Daftar Nama Pemohon Redistribusi / Pembuatan Sertifikat Tanah ex Gogol dengan nama penerima sertifikat;
- ix. Stop map folio warna kuning bertuliskan PPAN 2009 Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro;
- x. Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2010 yang dibuat oleh Agus Khudori Bendahara Redis Tanah ex Gogol alamat Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto;
- xi. Surat Setoran Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama BUDIONO dan kawan-kawan sebanyak 36 lembar;
- xii. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1255/HK/415-0121/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
- xiii. 1 (satu) buku kas pengeluaran yang ditandatangani oleh Terdakwa SAMPUNO,S Pd;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 208/Pid.B/2010/PN.Mkt tanggal 28 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SAMPURNO, SPd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI ” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp44.079.300,00 (empat puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto ;
 - Dokumen atau surat :

Dari Jaksa Penuntut Umum :

1. 1 (satu) berkas permohonan berupa data inventaris Penggunaan Tanah Negara Obyek Landreform terdiri dari 5 lembar ;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 137 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pengadaan Sertifikat Masal ex Gogol Redis 2009 tertanggal 02 Juli 2009;
3. Surat Laporan Penggunaan dan Pengeluaran Anggaran Pengadaan Sertifikat Masal ex Gogol Redis tertanggal 02 Juli 2009;
4. Kuitansi-kuitansi yang ditandatangani oleh SAMPURNO, Spd;
5. 1 (satu) sampul sertifikat bertuliskan dan bercap Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto;
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor SK 73,35 Tahun 2009 tanggal 05 Maret 2009;
7. 1 (satu) bendel Petunjuk Kegiatan Landreform;
8. 1 (satu) bendel Daftar Nama Pemohon Redistribusi / Pembuatan Sertifikat Tanah ex Gogol dengan nama penerima sertifikat;
9. Stop map folio warna kuning bertuliskan PPAN 2009 Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro;
10. Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2010 yang dibuat oleh Agus Khodori Bendahara Redis Tanah ex Gogol alamat Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
11. Surat Setoran Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama BUDIONO dan kawan-kawan sebanyak 36 lembar;
12. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1255/HK/416-0121/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
13. 1 (satu) buku kas pengeluaran yang ditandatangani oleh Terdakwa Sampurno, S.Pd;

Dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya :

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 28 Januari 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Sosialisasi Sertifikat Massal Khusus Tanah Pertanian Ex Gogol (Redis) tanggal 30 Januari 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan; bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-3 ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 137 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Setoran Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB); bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi Tanda Bukti Terima Kas Bon tanggal 4 Maret 2010; bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi nama yang menerima uang; bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi kuitansi dari Bendahara untuk BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, Perangkat sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah); bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan; bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi kuitansi honor panitia; bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-9 ;
10. Fotokopi kuitansi kebutuhan pra sertifikat; bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-10 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/PID.SUS/2011/PT.SBY tanggal 15 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut di atas ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 28 Desember 2010 Nomor 208/Pid.B/2010/PN.Mkt., dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan tentang pengembalian barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp44.079.300,00 (empat puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa SAMPURNO, SPd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI " ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 137 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp44.079.300,00 (empat puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - Dokumen atau surat :

Dari Jaksa Penuntut Umum :

14. 1 (satu) berkas permohonan berupa data inventaris Penggunaan Tanah Negara Obyek Landreform terdiri dari 5 lembar ;
15. Surat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pengadaan Sertifikat Masal ex Gogol Redis 2009 tertanggal 02 Juli 2009;
16. Surat Laporan Penggunaan dan Pengeluaran Anggaran Pengadaan Sertifikat Masal ex Gogol Redis tertanggal 02 Juli 2009;
17. Kuitansi-kuitansi yang ditandatangani oleh SAMPURNO,SPd;
18. 1 (satu) sampul sertifikat bertuliskan dan bercap Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto;
19. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor SK 73,35 tahun 2009 tanggal 05 Maret 2009;
20. 1 (satu) bendel petunjuk kegiatan Landreform;
21. 1 (satu) bendel Daftar Nama Pemohon Redistribusi / Pembuatan Sertifikat Tanah ex Gogol dengan nama penerima sertifikat;
22. Stop map folio warna kuning bertuliskan PPAN 2009 Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro;
23. Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2010 yang dibuat oleh Agus Khodori Bendahara Redis Tanah ex Gogol alamat Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
24. Surat Setoran Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama BUDIONO dan kawan-kawan sebanyak 36 lembar;
25. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1255/HK/416-0121/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
26. 1 (satu) buku kas pengeluaran yang ditandatangani oleh Terdakwa Sampurno,S.Pd;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 137 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya :

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 28 Januari 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Sosialisasi Sertifikat Massal Khusus Tanah Pertanian Ex Gogol (Redis) tanggal 30 Januari 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan ; bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi Surat Setoran Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB); bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi Tanda Bukti Terima Kas Bon tanggal 4 Maret 2010; bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi nama yang menerima uang; bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi kuitansi dari Bendahara untuk BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, Perangkat sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah); bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan ; bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi kuitansi honor panitia; bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-9 ;
10. Fotokopi kuitansi kebutuhan pra sertifikat; bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda T-10 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1517 K/Pid.Sus/2011 tanggal 09 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 137 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa SAMPURNO, S.Pd tersebut;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/2011/PN.Mkt beserta memori peninjauan kembali tanggal 28 Januari 2013 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 28 Januari 2013, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada tanggal 23 Januari 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1517 K/Pid.Sus/2011 tanggal 09 Mei 2012 terdapat :

- I. Salah dalam penerapan hukum atau melanggar hukum; dan
- II. Terdapat kekhilafan / kelalaian hakim dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
 1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 30 disebutkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalain itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
 2. Bahwa dengan demikian berarti *Judex Juris* dalam tingkat kasasi hanya membicarakan apresiasi yuridis / penerapan hukumnya, Hakim Kasasi hanya meneliti apakah *Judex Facti* telah menerapkan hukum secara tepat atau benar. Penilaian terhadap fakta-fakta tidak

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 137 PK/PID.SUS/2013



diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk menilai kembali suatu pembuktian/ fakta pembuktian, karena penilaian atas alat bukti serta fakta-fakta bukti yang terungkap di persidangan merupakan kewenangan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;

3. Ternyata *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara ini tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup / memadai tentang alasan-alasan yang disampaikan Terdakwa dalam memori kasasinya. *Judex Juris* hanya menyatakan bahwa alasan alasan yang disampaikan Terdakwa dalam memori kasasinya hanya pengulangan atas fakta persidangan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding tanpa menyebutkan lebih lanjut tentang pengulangan yang dimaksud? Semestinya *Judex Juris* terlebih dahulu harus menguraikan di mana pengulangan terjadi tanpa harus segera mengambil keputusan sendiri;
4. Bahwa demikian juga *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup / memadai tentang apakah *Judex Facti* memang benar-benar telah memutus perkara *a quo* sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku? Padahal banyak fakta hukum yang terungkap dalam persidangan belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama yang seharusnya dipertimbangkan lagi di tingkat banding. Kita sebut saja contoh bahwa yang mengajukan permohonan redis sertifikat adalah 506 orang dengan jumlah permohonan 654 karena terdapat satu orang mengajukan lebih dari satu permohonan sedangkan yang baru membayar lunas biaya sebanyak 421 orang dengan jumlah dana terkumpul Rp 136.825.000,00;
5. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak tepat mempertimbangkan fakta-fakta tersebut. Sebagai contoh *Judex Facti* tidak dapat menghitung berapa jumlah kerugian negara dalam perkara *a quo*. Kalau jumlah pemohon redis adalah 506 orang maka kerugian negara adalah Rp164.450.000,00. Jika dihitung dari 654 pemohon x Rp325.000,00 maka terdapat kerugian negara sebesar Rp212.000.000,00. Dalam *Judex Facti* kerugian negara adalah 421 orang x Rp325.000,00 sama dengan Rp136.825.000,00 di mana yang telah membayar 421 orang / pemohon ;
6. Bahwa kalau dihitung satu orang hanya mengajukan satu permohonan redis maka kerugian negara didapat Rp136.825.000,00 tetapi apakah



ke-421 orang hanya mengajukan satu permohonan redis saja? Di sini *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak cermat menghitung kerugian negara, apakah dihitung dari jumlah orang atau dihitung dari jumlah pemohon redis? Kesalahan yang sama terulang lagi di tingkat banding karena tidak mempertimbangkan lagi fakta-fakta hukum dan atas keberatan Terdakwa. Dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Banding telah melanggar ketentuan perundang-undangan karena tidak mempertimbangkan lagi fakta-fakta *a quo* dan langsung mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama ;

7. Bahwa kesalahan / kelalaian terulang lagi oleh *Judex Juris* karena langsung menyimpulkan sendiri dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu artinya *Judex Juris* tidak dapat melihat bahwa telah terjadi kesalahan / kelalaian *Judex Facti* dalam mengambil keputusan ;
8. Bahwa kesalahan dalam menghitung jumlah kerugian negara menyebabkan kekaburan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak dan Terdakwa harus dinyatakan lepas dari dakwaan Penuntut Umum;
9. Bahwa sehubungan dengan adanya pengembalian uang sejumlah Rp44.079.300,00 kepada negara oleh Terdakwa sesuai fakta adalah menjadi kabur / tidak jelas pula karena tidak jelas dengan cara bagaimana Penuntut Umum menghitung kerugian negara. Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa lembaga / instansi yang berwenang melakukan perhitungan / menetapkan kerugian negara adalah BPK atau BPKP. Dengan tanpa melibatkan BPK atau BPKP dalam melakukan perhitungan atau menetapkan berapa kerugian negara dalam perkara *a quo* telah nyata bahwa telah tidak jelas bagaimana Penuntut Umum menghitung kerugian negara, apakah Rp325.000,00 dikalikan jumlah sertifikat pemohon yang jadi 654 atau Rp325.000,00 dikalikan pemohon 506 orang, dan atau Rp325.000,00 dikalikan 421 orang atau dikalikan 421 pemohon, adalah menjadi kabur / tidak jelas;
10. Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian negara BPK dan BPKP dapat menggunakan 2 metode yaitu secara investigasi dan secara sampling sehingga dapat diperoleh jumlah kerugian negara. Terhadap kerugian negara atas perkara Terdakwa seharusnya Penuntut Umum



harus sampai pada tahap investigasi oleh BPK atau BPKP sehingga secara riil dapat diketahui kerugian negara secara pasti;

11. Bahwa seperti diketahui dan atas dasar fakta dalam persidangan bahwa yang ikut menikmati uang dari dana redis adalah BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, Perangkat Desa dan Panitia tetapi dalam perkara *a quo* mengapa yang ditetapkan sebagai Tersangka / Terdakwa hanya Terdakwa sendiri? Semestinya Panitia yang membantu Kades / Terdakwa sesuai ketentuan yang berlaku seyogyanya dapat ditetapkan sebagai tersangka pula setidaknya sebagai turut melakukan sesuai Pasal 55 jo 56 KUHP. Oleh karena itu *Judex Juris* telah tidak melihat bahwa hal itu adalah sebagai kesalahan dalam penerapan hukum dan/atau *Judex Juris* telah salah / khilaf dalam memberikan pertimbangan hukum;
12. Bahwa pengembalian uang sebesar Rp44.079.300,00 oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada negara adalah murni atas kesadaran Terdakwa sendiri yang berasal dari keuangan pribadi bukan dari uang redis sertifikat dari warga Desa Watesnegoro. Karena adalah sesuatu kekeliruan yang amat besar jumlah kerugian kepada negara telah tidak diketahui dengan benar lalu dengan apa *Judex Facti* dapat menyatakan itu adalah uang kerugian negara. Adalah merupakan kesalahan penerapan hukum dan/atau kekhilafan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya tanpa melihat lebih jauh bahwa hal itu adalah kekeliruan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon / Terpidana tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dimohonkan peninjauan kembali sudah tepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku baik materiil maupun formil, dan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan yang relevan sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto melakukan pungutan uang secara tidak sah dari masyarakat pemohon redistribusi sertifikat tanah massal ex tanah gogol tahun 2009 sebesar Rp44.079.300,00 (empat puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 137 PK/PID.SUS/2013



Bahwa di dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali tidak terdapat keadaan baru, tidak ada keadaan yang saling bertentangan satu dengan yang lain, serta tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana mengenai kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana hanya mengulang kembali dan membahas fakta yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali Pemohon / Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali Pemohon / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana **SAMPURNO, S.Pd** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung, dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 137 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)